




PUTUSAN

Nomor :1139/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

WATIMIN bin PARDI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.41 RW. 05 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon";-----

melawan

YENI SULISTIAWATI binti SAMIRAN umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Sepatu, bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara: -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 26 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 26 September 2013 dengan nomor: 1139/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:----

Hal. 1 dari 11 hal Put.No.1139 /Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/21/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Tulung saradan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Tulung Saradan hingga bulan September 2011, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon hanya seorang kuli bangunan yang hanya mampu memberi nafkah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulanya;-----
5. Bahwa sejak bulan September 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun; -----
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ; ----

Hal. 3 dari 11 hal Put.No.1139 /Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mohon tidak mengajukan replik;-----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Nomor : 208/21/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010(P.1);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama: -----

1. Thoif Syafi'i bin Moh.Subekhan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02 RW. 01 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;-----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai Pak puh Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2010 yang lalu;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Tulung saradan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Tulung Saradan hingga bulan September 2011;-----
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon selalu menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon hanya seorang kuli bangunan yang hanya mampu memberi nafkah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulanya;-----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

2. Samiran bin Sarijan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.04 RW. 01 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah sebagai Orangtua Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 yang lalu;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon hingga bulan September 2011,
- Bahwa selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, namun sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, ;-----

Hal. 5 dari 11 hal Put.No.1139 /Pt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon sehingga pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak juni 2011 yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon hanya seorang kuli bangunan yang hanya mampu memberi nafkah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;-----

Hal. 7 dari 11 hal Put.No.1139 /Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Thoif Syafi'i bin Moh.Subekhan** dan **Samiran bin Sarijan** saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis telah berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 serta sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

قَدْ نَبَأَ الصَّادِقَاتُ إِذَا أَخَذْنَ عَهْدَهُنَّ وَأَتَيْنَهُنَّ بِالنَّكَاحِ أَنَّهُنَّ كَالَّذِينَ بَدَأُنَّ بِهِنَّ بِزُكُورِهِمْ أَلَّا يَحْسَبْنَ فِيهِنَّ حَرْماً إِذْ أَخَذْنَ مِنْهُنَّ وَاهِبَاتِنَ الَّذِي أُوتِيَهُنَّ بِهِمْ وَكَيْفَ يَحْسَبُنَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا بَدَأْنَ بِهِ إِنْ كُنَّ عَالِمَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqarah ayat 227);*

Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (WATIMIN bin PARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YENI SULISTIAWATI binti SAMIRAN) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ruihu rupiah);-----

Hal. 9 dari 11 hal Put.No.1139 /Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **9 Muharam 1435 H** oleh **Drs. Abdul Qodir, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.No.1139/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)